

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kesetaraan gender telah menjadi perhatian utama, yang mendapatkan perhatian luas dalam berbagai aspek kehidupan. Pada kenyataannya, banyak perempuan yang merasa tertekan oleh dominasi laki-laki, di mana mereka tidak mendapatkan posisi yang setara. Dalam budaya patriarki yang ada di Indonesia dari zaman kolonial, perempuan sering kali ditempatkan di bawah laki-laki. Situasi ini, yang menyebabkan ketidakadilan gender, telah mendorong munculnya berbagai gerakan feminis yang berupaya memperjuangkan pengakuan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan-gerakan tersebut tidak hanya menuntut hak yang sama dalam ranah publik, tetapi juga berusaha membebaskan perempuan dari segala bentuk penindasan serta dominasi yang muncul akibat struktur sosial yang bersifat patriarkal. Selain itu, upaya perlawanan ini juga bertujuan untuk mengubah perspektif sosial dan budaya yang merendahkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, gerakan ini juga memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat memperoleh kebebasan serta perlakuan yang setara dengan laki-laki.

Perjuangan hak perempuan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang berakar dari semangat emansipasi sejak masa kolonial, ketika tokoh-tokoh seperti RA Kartini memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan, khususnya dalam pendidikan. Seiring berjalannya waktu, perjuangan tersebut meluas hingga ke ranah sosial, ekonomi, dan politik, menuntut peran yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks modern, kebutuhan akan kesetaraan gender diakui secara hukum melalui kebijakan afirmasi, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi seperti dalam Undang-Undang pasal 245 ayat (2) Nomor 7

Tahun 2017 terkait dengan Pemilihan umum yang berbunyi “*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”. Ketentuan tersebut ditujukan untuk mengatur dan menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

tidak hanya menjadi langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen bangsa untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih berkomitmen pada nilai-nilai keadilan serta kesetaraan gender. Beberapa ketentuan hukum tersebut menjadi landasan konstitusional untuk menetapkan Regulasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi kelompok-kelompok yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Salah satu kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi adalah perempuan, terutama dalam konteks partisipasi politik. Ketimpangan ini telah lama menjadi perhatian, mengingat perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural yang membatasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di ranah publik. Oleh karena itu, negara menerapkan kebijakan afirmasi khusus dengan menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender yang masih terjadi serta memastikan bahwa perempuan memperoleh peluang lebih luas untuk berperan dalam proses demokrasi dan dinamika politik di Indonesia.

Namun, meskipun kebijakan afirmasi berupa kuota 30% keterwakilan perempuan telah diatur dalam undang-undang, penerapannya dalam peraturan teknis masih menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu persoalan yang muncul adalah terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan undang-undang mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Kritik dari berbagai pihak menyebutkan bahwa PKPU justru berpotensi menghambat upaya penguatan peran perempuan dalam dunia politik, bahkan dianggap melemahkan esensi kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi

perempuan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara lebih signifikan.

Pada tanggal 17 April 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Peraturan ini disusun sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan anggota legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan.

sejak disahkannya, peraturan ini telah menuai banyak kritikan dari masyarakat. Kritikan tersebut menyatakan bahwa adanya dugaan bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 245 Undang – Undang secara tegas mewajibkan bahwa daftar calon legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan (dapil) harus mencakup minimal 30% keterwakilan perempuan. Kritik ini muncul karena kebijakan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pembulatan angka keterwakilan perempuan dianggap dapat mengurangi kuota keterwakilan perempuan di pencalonan legislatif.

Dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) menyatakan “*dalam hal perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal calon perempuan disetiapa dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal dibelakang koma bernilai (a). Kurang dari 50 (lima puluh), hasil perhitungan dilakukan pembulatan kebawah; atau (b). 50 (lima puluh) atau lebih, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke atas*”. Maka dari itu Jika dihitung dengan menggunakan rumus KPU ini, Sebagai ilustrasi, apabila dalam suatu daerah pemilihan (dapil) diperlukan delapan bakal calon legislatif (caleg), maka jumlah bakal caleg perempuan yang memenuhi syarat hanya sebanyak dua orang. Jumlah tersebut sebenarnya hanya mencerminkan keterwakilan sebesar 25%, bukan 30% sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan ketentuan afirmasi. Hal ini menunjukkan bahwa rumus KPU berpotensi mengurangi kuota keterwakilan minimal perempuan 30%. Kasus serupa terjadi di dapil dengan 4, 7, dan 11 calon,

di mana persentase perempuan juga tidak mencapai 30%. Berdasarkan pemetaan, dari 84 dapil DPR RI, terdapat 38 dapil yang memungkinkan terdampak oleh aturan PKPU 10/2023 ini, sehingga diperkirakan 38 caleg perempuan dari satu partai bisa kehilangan peluang politik di Pemilu 2024. Ketentuan ini berbeda dengan aturan yang diberlakukan dalam peraturan KPU sebelumnya, yang menggunakan mekanisme pembulatan ke atas. Dengan aturan sebelumnya, dalam situasi yang sama, jumlah minimal bakal calon legislatif (caleg) perempuan dapat menjadi tiga orang, sehingga lebih mendekati pemenuhan kuota 30% yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan dalam metode pembulatan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, yang menilai bahwa kebijakan baru tersebut justru merupakan langkah mundur dalam upaya meningkatkan representasi perempuan di parlemen.

Kontroversi ini memicu perdebatan publik mengenai komitmen KPU dalam mendukung kesetaraan gender dalam politik. Kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan dan organisasi non-pemerintah seperti Koalisi Organisasi dan Masyarakat Sipil, serta masyarakat peduli keterwakilan perempuan. Pada tanggal 8 Mei 2023 kelompok masyarakat Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin oleh para pengamat Pemilu dan aktivis gerakan perempuan mengadakan konferensi pers di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam acara tersebut, mereka menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Mereka mengemukakan kekhawatiran bahwa penurunan standar keterwakilan perempuan akan menghalangi partisipasi perempuan dalam dunia politik dan proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Hal ini dipandang sebagai ancaman yang dapat memberi dampak negatif terhadap upaya pemberdayaan perempuan serta perjuangan kesetaraan gender yang telah dilakukan selama ini. Titi Anggraeni yang mewakili Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa "*KPU lebih mematuhi kepentingan yang diutarakan oleh partai politik, terutama partai politik yang ada di parlemen*" selain itu pada keterangannya saat diwawancara oleh wartawan BBC News titi juga

mengungkapkan :

“Ini merupakan tanda yang sangat berbahaya bagi kredibilitas Pemilu 2024, sebab KPU telah terbuka menunjukkan kecenderungan untuk berpihak kepada kepentingan partisan atau partai-partai politik daripada berdiri di atas aspirasi masyarakat,” (Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan “tak kunjung direvisi”, koalisi sebut ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik’ 2023)

Sebelumnya, KPU sempat berjanji akan melakukan revisi terhadap pasal yang mengatur pembulatan ke bawah untuk pencalonan legislatif perempuan. Namun, setelah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada hari Rabu, 17 Mei 2023, sikap KPU mengalami perubahan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa aturan tersebut tidak akan direvisi. Rapat itu dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Helddy Lugito, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, yang turut hadir dan menandatangani hasil rapat tersebut.

Menurut United Nations Development Program, terdapat beberapa isu utama terkait partisipasi perempuan, yaitu tantangan diskursif-ideologis, sosial-ekonomi, politik, kelembagaan, serta tantangan pribadi dan politik (Heryanto, 2019). Isu-isu tersebut berkaitan erat dengan hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, yang menunjukkan bahwa pencapaian keterwakilan perempuan sebesar 30% masih belum tercapai, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan variabel. Masih terdapat penolakan serta hambatan sosial, budaya, dan politik, baik di tingkat partai politik, negara, maupun masyarakat, terhadap kepemimpinan perempuan. Titi Anggraini berpendapat bahwa tidak ada masalah signifikan atau mendesak yang memerlukan perubahan norma tersebut, sehingga publik mempertanyakan mengapa pasal itu gagal direvisi. Munculnya dugaan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bersikap netral dan cenderung berpihak pada kepentingan partisan atau partai politik tertentu menimbulkan kekhawatiran akan integritas penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai lembaga independen seharusnya berperan sebagai penjaga demokrasi yang adil dan transparan, dengan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan tanpa intervensi atau kepentingan kelompok tertentu.

Jika KPU diduga lebih mengakomodasi kepentingan politik tertentu

dibandingkan dengan merepresentasikan aspirasi masyarakat secara luas, maka legitimasi pemilu dapat dipertanyakan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu serta memicu instabilitas politik akibat munculnya anggapan bahwa proses demokrasi telah dikendalikan oleh pihak tertentu. Netralitas KPU menjadi krusial dalam menjaga prinsip demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, setiap indikasi keberpihakan, baik dalam bentuk kebijakan, keputusan, maupun tindakan, harus diawasi dengan ketat oleh masyarakat, media, serta lembaga pengawas pemilu. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses menjadi kunci utama agar KPU tetap berada di jalur yang sesuai dengan mandat konstitusionalnya, yaitu sebagai penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan independen.

Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yang lebih mendalam. dinamika politik yang terjadi pada proses penyusunan dan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang berkaitan dengan pembulatan angka keterwakilan perempuan. penelitian ini juga akan membahas berbagai elemen input, seperti sikap dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik, serta bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi kebijakan PKPU. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami keterkaitan antara peran, faktor atau relasi kuasa tersebut dengan dinamika politik yang terjadi dalam konteks kesetaraan gender dalam pencalonan legislatif.

1.2 Rumusan Masalah

Keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam politik sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan menjadi kebijakan afirmatif yang disepakati oleh seluruh partai politik. Namun, munculnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2, dapat berpotensi mengurangi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% tersebut. Hal ini dapat berdampak langsung pada pengurangan keterwakilan perempuan di 38 daerah pemilihan (dapil).

Dari masalah tersebut melahirkan kekhawatiran mengenai pencapaian kesetaraan gender dalam proses politik di Indonesia yang juga berdampak pada munculnya dinamika politik pada proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang mengatur mekanisme pembulatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dan peran masyarakat sipil dan beberapa aktor politik juga ikut mempengaruhi kebijakan ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menyebabkan KPU membatalkan revisi kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2 sehingga mengakibatkan munculnya dinamika politik ?
2. Bagaimana peran aktor - aktor politik dalam mempengaruhi kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang akan dijalankan, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen input yang mempengaruhi kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2. Dengan memahami pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika politik yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana elemen-elemen input tersebut memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pembulatan angka keterwakilan perempuan. Pemahaman tersebut sangat penting untuk mengungkap implikasi kebijakan terhadap representasi perempuan di tingkat legislatif.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sedang dilaksanakan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian mengenai dinamika politik terkait kesetaraan gender di Indonesia. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.
2. Untuk Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan pula kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mendorong partisipasi aktif dalam berbagai upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam ranah politik. Partisipasi ini menjadi langkah krusial dalam mewujudkan lingkungan politik yang selalu menanamkan prinsip prinsip keadilan gender akhirnya tercipta kesejahteraan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Bagi Lembaga Negara, Dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta dinamika politik dalam proses perumusannya, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berlandaskan pada prinsip keadilan gender, khususnya dalam memastikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terstruktur, peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami bagian-bagian dari tulisan ini. Adapun sistematika penulisan yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian awal penelitian ini, terdapat bab yang memuat latar belakang, yang dimulai dengan pembahasan dari aspek yang paling umum hingga mengarah pada identifikasi permasalahan yang mendasari fenomena serta fokus utama penelitian. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang ingin dicapai. Dengan penyajian ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai urgensi penelitian yang perlu dikaji secara mendalam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia akademik, masyarakat, serta pemerintah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem politik di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan maksud dan tujuan penulisan, yang semuanya dimanfaatkan untuk melakukan analisis Dinamika Politik Dalam Kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif. Lalu dalam bab ini, juga membahas dan mengurai teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sebagai pisau analisa.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup pendekatan penelitian, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, serta metode yang akan digunakan untuk mengelola dan menganalisis data. Semua teknik ini akan diterapkan oleh peneliti dalam menganalisis Dinamika Politik dalam Kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Legislatif..

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan dan memperkenalkan topik yang akan dibahas, khususnya yang berkaitan dengan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan Gambaran secara umum partisipasi politik Perempuan di Indonesia dan bagaimana urgensi keberadaan Perempuan dalam parlemen. Disamping itu penulis juga menyajikan beberapa instrumen hukum yang ada di Indonesia sebagai landasan konstitusional tentang syarat keterwakilan Perempuan di Lembaga negara termasuk PKPU.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari keseluruhan penulisan dan memiliki peran penting dalam penelitian, karena mencakup alur serta setiap proses penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Dalam bab ini, disajikan berbagai lampiran hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis dengan menghubungkan berbagai aspek, seperti fenomena yang diamati, permasalahan penelitian, serta temuan yang diperoleh. Analisis tersebut kemudian diintegrasikan dengan teori-teori yang relevan guna memperkuat substansi penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab yang menjadi bagian akhir dari inti penelitian ini, akan disajikan pembahasan substansial yang merangkum seluruh hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan yang disampaikan dalam bab ini merupakan hasil analisis dari seluruh rangkaian proses penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga dapat memberikan jawaban atas tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini memegang peranan yang sangat penting karena menjadi bagian

penutup yang mengonfirmasi apakah tujuan penelitian telah tercapai, sekaligus memberikan gambaran akhir mengenai temuan-temuan utama yang diperoleh selama penelitian.

